

- 3) Merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) Mempersiapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- 5) Menyusun dan menggunakan Dokumen RPPLH Provinsi Jambi sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Jambi.

Maksud Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) adalah :

- 1) Menyusun laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sebagai upaya pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam daerah.
- 2) Mendorong upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh berbagai stakeholder melalui program dan kegiatan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Mendorong partisipasi aktif stakeholder dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup. Mendorong pengembangan system informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Penyebar luasan informasi terkait kebijakan dan respon pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyusunan Dan Penetapan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jambi dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DKPLHD) adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pekerjaan ini di Provinsi Jambi.

6. Sumber Pendanaan

Biaya kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Penerusan Hibah Program BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) dan APBD senilai Rp. 735,000,000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima